no.39)

Semua hukum syariat baik hal-hal yang wajib, sunnah, makruh ataupun haram pasti mudah, karena tidak melebihi batas kemempuan manusia. Allah Ta'ala berfirman: ***"Allah tidak membebani manusia kecuali sesuai kemampuannya"*** (QS. Al Baqarah: 286)

/wa litukmilul 'iddata/

"Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya"

Lafazh ini masih membahas tentang kewajiban qadha bagi orang sakit dan musafir, yaitu mereka diwajibkan mengganti di hari lain sampai sempurna jumlah hari puasanya menjadi 1 bulan. Ath Thabari membawakan riwayat dari Ad Dhahak bahwa beliau mengatakan: "(maksud ***al 'iddah*** bilangan di sini) adalah bilangan hari ketika musafir dan orang sakit tidak berpuasa" (Tafsir *Ath Thabari*, 3/477)

/wa litukabbirullaaha 'alaa maa hadaakum/

"dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu"

Makna ayat ini menurut Ibnu Katsir adalah "hendaknya kalian berdzikir kepada Allah setelah menyelesaikan ibadah kalian". Beliau juga menjelaskan, "Sebagian ulama berdalil dengan ayat ini tentang disyari'atkannya takbiran ketika hendak shalat idul fitri" (Tafsir *Ibni Katsir*, 1/505).

Dalam *Mausu'ah Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah* (13/213) dijelaskan: "Mayoritas fuqaha berpendapat dianjurkannya takbiran ketika Idul Fitri dengan suara jahr, mereka berdalil dengan ayat ***wa litukabbirullaaha 'alaa maa hadaakum***. Ibnu Abbas berkata, ayat ini turun berkaitan dengan idul fitri karena terdapat athaf terhadap firman Allah ***wa litukmilul 'iddata***".

/la'allakum tasykuruun/

"supaya kamu bersyukur"

Ibnu Katsir menjelaskan maknanya, "Yaitu jika anda telah menegakkan perintah Allah dengan menunaikan ketaatan-ketaatan dan kewajiban-kewajiban, meninggalkan yang haram, menjaga batasan-batasan agama, maka semoga anda termasuk dalam golongan orang yang bersyukur" (*Tafsir Ibni Katsir*, 1/505).

Allah *Ta'ala* telah memberi manusia nikmat yang berlimpah, yang tidak bisa kita hitung banyaknya. Bahkan orang yang merasa paling menderita di dunia pun tidak akan bisa menghitung nikmat Allah kepadanya. Lalu, salah satu bentuk dan bukti rasa syukur seseorang atas nikmat-nikmat tersebut, adalah dengan menjalankan berbagai ketaatan terutama hal-hal yang diwajibkan baginya. Sebagaimana apa yang dilakukan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* biasa shalat malam hingga kakinya bengkak. 'Aisyah pun lalu bertanya, *"mengapa engkau melakukan ini wahai Rasulullah? Bukankah Allah telah mengampuni dosamu baik yang telah lalu maupun yang akan datang?"* Beliau menjawab: ***"Bukankah aku akan bahagia jika menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur?"*** (HR. Bukhari 4837, Muslim 2820). *Wallahu a'lam bis shawab*

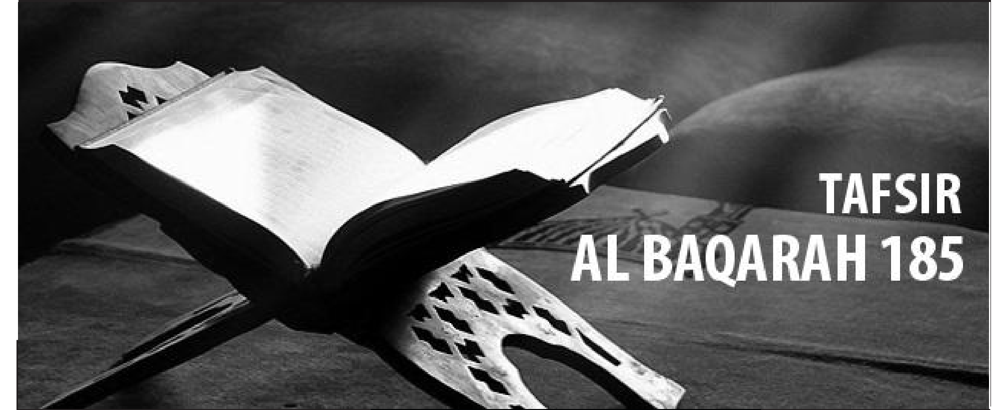
Penulis: Yulian Purnama

REDAKSI

Penanggung Jawab: Agus Hasanudin. **Pembina :** Ustadz Badrusalam, Lc.. **Koordinator :** Abdul Basith. **Dewan Redaksi :** Ust. Nuzul Dzikri, Lc., Ust. Abu Ja'far Cecep, Lc., Muhammad Ihsan, Muhammad Irham. **Redaksi :** Eko Mas Uri R., BA., Yulian Purnama. **Desainer :** Ibnu Ali. **Distribusi :** Haqiqi **Alamat Redaksi:** Yayasan Cahaya Sunnah, kompleks Masjid Al Barkah, Jl. Pahlawan, Kampung Tengah, Cileungsi, Bogor. **Informasi:** 081383245382. **Email:** alhikmah.redaksi@gmail.com

الحكمة
al hikmah
menebar hikmah dan kebaikan

Edisi 2 Tahun 2, Juli 2013 | Terbit rutin setiap hari Jumat | Bacalah ketika khatib sedang tidak berkhutbah agar ibadah Jumat Anda tetap sempurna.



kutipan الحكمة alhikmah

Allah *Tabaaroka wa Ta'ala* berfirman (yang artinya),

"Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqaan (Al Qur'an) kepada hamba-Nya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam"

(QS. Al Furqaan: 1)

/syahru ramadhana/

"Bulan Ramadan"

Imam Ath Thabari menjelaskan, "asy syahr (bulan) dikatakan oleh sebagian ulama, berasal dari kata asy-syuhrah artinya dikenal banyak orang". Beliau melanjutkan, "Sedangkan ramadhan sebagian ahli balaghah arab menyatakan bahwa dinamakan demikian karena begitu menyengat panasnya di bulan itu, hingga bayi pun merasa kepanasan" (*Tafsir Ath Thabari*, 3/444).

Sebagian ulama mengatakan bahwa Ramadhan adalah salah satu nama Allah, dan mereka berpendapat tidak boleh menyebut Ramadhan tanpa didahului 'syahru'. Pendapat ini didasari oleh hadits: *"Jangan menyebut dengan 'Ramadhan' karena ia adalah salah satu nama Allah, namun sebutlah dengan 'Bulan Ramadhan.'"* (HR. Al Baihaqi 4/201). Namun As Suyuthi dalam An Nukat 'alal Maudhuat (41) mengatakan "hadits ini dhaif, bukan palsu". Hadits ini juga didhaifkan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fathul Baari (4/135) dan Al Albani dalam Silsilah Adh Dhaifah (6768). Dengan demikian Ramadhan bukanlah nama Allah dan boleh mengatakan 'Ramadhan' saja, sebagaimana pendapat jumhur ulama karena banyak hadits yang menyebutkan 'Ramadhan' tanpa 'Syahru (bulan)'.

/alladzii unzila fiihil qur'aan/

"bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur'an"

Ayat ini adalah dalil bahwa Al Qur'an pertama kali diturunkan di bulan Ramadhan. Sebagaimana ayat lain (yang artinya): ***"Sesungguhnya kami turunkan ia (Al Qur'an) di malam lailatul qadr"*** (QS. Al Qadr: 1). Imam Ibnu Katsir memaparkan, "Allah *Ta'ala* memuji bulan Ramadhan diantara bulan-bulan lainnya. Yaitu dengan memilihnya sebagai bulan diturunkannya Al Qur'an Al Azhim" (*Tafsir Ibnu Katsir*, 1/501)

Bahkan selain Al Qur'an, Ramadhan juga adalah bulan diturunkannya kitab-kitab Allah sebelumnya. Imam Ibnu Katsir membawakan dalil akan hal ini, yaitu sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: ***"Shuhuf Ibrahim diturunkan pada malam pertama bulan Ramadhan. Taurat diturunkan pada hari ke malam ke 7 bulan Ramadhan. Injil diturunkan pada malam ke-14 Ramadhan. Sedangkan Al Qur'an diturunkan pada malam ke-25 bulan Ramadhan"*** (dishahihkan Al Albani dalam Silsilah Ash Shahihah, 1575)

/hudallinnaas wa bayyinaatim minal hudaa wal furqaan/

"sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil)"

Ibnu Katsir menjelaskan: "Ini adalah pujian Allah terhadap Al Qur'an, bahwa Ia menurunkan Al Qur'an sebagai petunjuk bagi para hamba yang beriman kepada Al Qur'an, membenarkan serta mengikuti tuntunan Al Qur'an. Sedangkan bayyinaat artinya sebagai dalil dan hujjah yang jelas, terang dan gamblang bagi orang yang memahami dan mentadabburinya, sehingga menunjukkan bahwa Al Qur'an itu benar-benar sebuah petunjuk yang menafikan kesesatan dan sebuah pedoman yang menafikan penyimpangan. Al Qur'an juga diturunkan sebagai pembeda antara haq dan batil, antara halal dan haram" (*Tafsir Ibni Katsir*, 1/502)

Ayat ini juga dalil bahwa Al Qur'an diturunkan kepada semua manusia, mencakup muslim ataupun bukan. Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin berkata: "Al Qur'an adalah landasan syari'at Islam, Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* diutus bersamanya kepada seluruh manusia. Sebagaimana firman Allah *Ta'ala* (yang artinya) : ***"Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqaan (Al Qur'an) kepada hamba-Nya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam"*** [QS. Al Furqaan: 1]" (*Ushul Fiit Tafsir*, 1/7)

Oleh karena itu, orang yang sudah mendengar Islam namun tidak menerimanya ia tidak bisa berkilah di hari kiamat kelak. Karena Allah telah menurunkan Al Qur'an sebagai petunjuk kebenaran dan nadziir (peringatan). Al Jashash berkata: 'Ayat ini (Al Baqarah 185) adalah bukti akan kebatilan madzhab mujabbirah yang berpandangan bahwa Allah tidak memberikan petunjuk pada orang kafir. Karena dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwa Ia menurunkan Al Qur'an sebagai petunjuk bagi semua mukallaf' (*Ahkamul Qur'an*, 1/222)

/fa man syahida minkumusy syahra fal yashumhu/

"Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu"

Dalam Tafsir Jalalain (1/38) dijelaskan bahwa makna syahida di sini adalah hadhara artinya tidak sedang bersafar. Ibnu Katsir menerangkan bahwa makna syahida adalah melihat istihlal (munculnya hilal) di bulan itu, dan ia orang yang muqim (tidak sedang safar) ketika memasuki bulan itu, dan badannya sehat (*Tafsir Ibni Katsir*, 1/503). ***Asy syahra*** di sini merupakan *zharf zaman* atau keterangan waktu, sehingga yang dimaksud adalah orang yang tidak bersafar dan sehat ketika bulan Ramadhan. Lalu di sini digunakan kata perintah ***falyashum*** dan kaidah fiqhiyyah mengatakan bahwa 'hukum asal dari perintah adalah wajib'. Ayat ini adalah dalil wajibnya berpuasa bagi orang yang tidak sedang bersafar dan sehat.

/faman kaana mariidhan aw 'alaa safarin fa 'iddatum min ayyamin ukhara/

"dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain"

Jika lafazh sebelumnya menjelaskan hukum puasa bagi yang tidak bersafar dan dalam kondisi sehat, maka lafazh ini menjelaskan tentang hukum puasa bagi orang yang bersafar atau sakit. Ibnu Katsir menjelaskan, "maksudnya barangsiapa yang menderita sakit hingga membahayakan dirinya jika puasa, atau minimal bisa memberikan gangguan, atau yang sedang bersafar maka mereka boleh tidak berpuasa. Jika mereka tidak berpuasa, mereka wajib menggantinya di hari-hari yang lain" (*Tafsir Ibni Katsir*, 1/503).

Orang yang sakit, tidak lepas dari tiga keadaan:

> Sakitnya ringan dan puasa tidak memberikan banyak pengaruh. Maka haram hukumnya meninggalkan puasa

> Sakitnya tidak berat, namun dengan berpuasa akan memberikan kesulitan atau kesusahan. Maka makruh hukumnya berpuasa, dan dianjurkan untuk tidak berpuasa.

> Sakitnya berat, akan membahayakan dirinya jika puasa. Maka haram hukumnya berpuasa ketika itu (Lihat *Syarhul Mumthi'*, 6/341)

Sedangkan safar, pendapat yang rajih, hukumnya dipandang menurut keadaannya:

> Jika seorang musafir berpuasa atau tidak, tidak jauh berbeda keadaannya. Maka lebih utama berpuasa, walaupun tetap boleh tidak berpuasa. Karena dahulu sebagian sahabat ada yang berpuasa ketika safar bersama Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan beliau tidak melarangnya. Selain itu dengan berpuasa di bulan Ramadhan, berarti lebih cepat menunaikan kewajiban dari pada ditunda di luar Ramadhan. Selain itu dapat menjalankan puasa bersama banyak orang, dari pada di luar Ramadhan.

> Jika puasa dimungkinkan memberikan kesulitan pada dirinya, maka dianjurkan tidak berpuasa

> Jika puasa dipastikan memberikan kesulitan besar pada dirinya, maka haram berpuasa ketika itu (Lihat *Syarhul Mumthi'*, 6/344)

/yuriidullahu bikumul yusra walaa yuriidu bikumul 'usra/

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu"

Bolehnya musafir dan orang sakit untuk tidak berpuasa adalah bukti bahwa Allah memberikan kemudahan kepada hamba-Nya dalam syariat-Nya. Sebagaimana sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* : ***"Sesungguhnya agama itu mudah. Orang yang berlebihan dalam agama akan kesusahan. Maka istiqamahlah, atau mendekati istiqamah, lalu bersiaplah menerima kabar gembira"*** (HR. Bukhari